

Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda utara

ILMI HAKIM¹

Abstrak

Aktifitas pertambangan di dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus merusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun dan penyediaan lapangan kerja. Sebagai merusak lingkungan, pertambangan terbuka dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan.

Kata Kunci : Kebijakan, Batubara, Samarinda

Pendahuluan

Industri pertambangan nasional dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi negara maju dan berkembang. Sektor industri ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif maupun arti negatif. Tanpa menampik dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial, lingkungan, politik, dan budaya yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Dampak negatif tersebut cenderung membesar di negara-negara berkembang atau di negara-negara yang menghadapi kendala ketidakefektifan sistem pemerintahan, ketiadaan *regulasi* (dan perundangan) yang memadai serta tingginya gejolak sosial politik.

Secara sistematis pemerintah berupaya mempertahankan eksistensi pertambangan di Indonesia. Bahkan dengan berani menggadaikan nasib generasi mendatang. Kehancuran lingkungan hidup, penderitaan masyarakat adat, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal, dan kehancuran ekologi pulau-pulau.

Berdasarkan UUD 1945 dalam pembukaan pada alenia keempat secara tegas dinyatakan bahwa tugas umum pemerintah Negara keasatuan Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Berlakunya Undang – Undang 32 tahun 2004 menjadikan daerah memiliki otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, maka perlu adanya pengaturan kewenangan yang jelas sehingga akan menghasilkan kualitas hasil yang baik pula.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sebagaimana dinyatakan dalam undang – undang no 4 tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah dalam

¹ Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Ilmihakim2007@yahoo.com.

pengelolaan tambang mineral dan batubara. Hal ini dapat dilihat pada bab I ayat 7 dimana izin usaha pertambangan diberikan kepada bupati/walikota, gubernur dan menteri. Selain pemberian IUP, melakukan pembinaan terhadap pemilik IUP, melakukan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan. Dengan lahir undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) dengan tegas menyatakan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam undang – undang tersebut, penetapan wilayah pertambangan itu dilakukan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI.

Kota Samarinda sendiri yang merupakan kota jasa dan perdagangan, dan salah satu kota di urat nadi perekonomian sungai Mahakam, sudah tak lagi menempatkan prioritas pembangunannya pada sektor jasa dan perdagangan. Tidak kurang dari 71% wilayah kotanya telah diberikan perijinan kepada pertambangan batubara, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Kota.

Dampak akibat kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah di rasakan oleh masyarakat misalnya pada agustus 2010 lalu Dua tambang yang mengakibatkan SMP 19 Samarinda di Sungai Siring terendam lumpur, yakni PT Lanna Harita Indonesia dan PT Buana Rizki Armia (BRA), hal ini juga terjadi di kelurahan Sempaja utara pada Maret 2012 silam mengakibatkan 14 pemukiman warga di Jl Padat Karya, yang berdampingan dengan lokasi tambang PT GBE (Graha Benua Etam) diterjang banjir lumpur. Selain merendam 14 permukiman warga di Jl Padat Karya Kelurahan Sempaja Utara, banjir juga merendam satu buah kolam ikan dengan jumlah bibit ikan sebanyak 4 ribu ekor serta areal perkebunan sayur. Di Bengkuring Kecamatan Samarinda Utara, pertambangan batu bara oleh PT Piawai Bumi alam Perkasa dan PT. GBE mengakibatkan berbagai dampak, meliputi dampak positif dan Negatif.

Kerangka Dasar Teori

Dampak

Menurut Salim (2004), Dampak adalah suatu perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang tidak direncanakan atau diluar sasaran. Dampak dapat bersifat biofisik dan/atau dapat juga bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif. Untuk mengetahui bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi, kita harus mempunyai bahan perbandingan sebagai acuan. Salah satunya adalah keadaan sebelum terjadi perubahan.

Kebijakan

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di

dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau key informan ditentukan dengan Teknik *Purposive Sampling* dan *Snow Ball Sampling*. *Purposive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009). Teknik ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Collection Data* (Pengumpulan Data), *Reduction Data* (Data Reduksi), *Display Data* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/Verifing* (Penarikan Kesimpulan).

Dampak kebijakan pertambangan batubara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara

Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, dimana mempunyai kegunaan yang sangat banyak dan hampir di seluruh Negara, otomatis membuat orang-orang terutama yang mempunyai konsentrasi di bidang pertambangan sangat antusias dan penuh semangat dalam menjalankan usaha ini Tanpa menghiraukan dampaknya. Berikut hasil penelitian dari dampak kebijakan pertambangan batubara bagi masyarakat bengkuring kelurahan sempaja selantan kecamatan samarinda utara.

Dampak Positif

Dampak positif dari pertambangan batubara yang di maksud adalah keuntungan-keuntungan yang di dapatkan oleh warga sekitar, dan oleh pemerintah di sekitar lokasi pertambangan atubara, adapun dampak positif dari pertambangan batubara di Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut :

Terbukanya Daerah Terisolasi

Dengan masuknya perusahaan pertambangan di daerah tertentu membuat daerah tersebut menjadi daerah yang lebih ramai dari sebelumnya. Terbukanya jalur pertambangan yang bisa digunakan oleh masyarkat sekitar untuk kegiatan

sehari-hari sehingga membuat jumlah penduduk bisa bertambah. Hal ini membuat pendapatan masyarakat di sekitar pertambangan menjadi bertambah daripada sebelum adanya pertambangan.

Dampak dari di bukanya daerah pertambangan batubara di suatu daerah adalah dengan bertambahnya jumlah penduduk membuat meningkatnya perekonomian di daerah tersebut.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Masyarakat Lokal

Walaupun usaha batubara cukup menjanjikan namun sumber Pendapatan Asli Daerah dari hasil pertambangan batubara tidak seberapa dibandingkan dengan sektor lain. Struktur perekonomian Kota Samarinda utamanya ditopang oleh Perdagangan, Restoran dan Hotel, serta Industri Pengolahan, dimana sektor ini berkontribusi sebesar 49% dari Produk domestik Regional bruto Kota Samarinda Sedangkan pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi sebesar 6.59% berada pada urutan keenam dari struktur ekonomi Kota.

Dikarenakan wilayah pertambangan batubara yang berada di wilayah Sempaja utara, maka wilayah sempaja selatan yang berbatasan langsung dengan sempaja Utara hanya merasakan dampak negative dari pertambangan batubara, tanpa ikut merasakan dampak positifnya berupa royalty ataupun hibah dari perusahaan pertambangan batubara.

Dengan pembebasan lahan oleh pihak perusahaan pertambangan kepada masyarakat pemilik lahan oleh perusahaan dengan nilai ganti rugi yang besar sehingga dapat memberikan perubahan besar bagi masyarakat dengan memiliki modal dari uang ganti rugi yang diberikan perusahaan, sehingga dengan uang yang diterima diharapkan dapat menjadi modal untuk menjalankan usaha baru bagi masyarakat sekitar perusahaan pertambangan. Banyaknya toko-toko maupun warung, bengkel serta jasa lainnya seperti pencucian pakaian, maupun penyewaan tempat tinggal bagi karyawan perusahaan dari luar Kelurahan Sempaja Selatan merupakan bentuk usaha baru bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan. Terbukanya lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan terbukanya peluang usaha baru bagi warga diharapkan dapat menjadikan masyarakat jadi lebih aktif dan kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan adanya perusahaan. Sehingga titik akhir yaitu sejahtera merupakan tujuan yang dapat terlaksana dari adanya perusahaan pertambangan yang ada di Kelurahan Sempaja Selatan.

Menampung Tenaga Kerja Lokal

Dengan adanya perusahaan pertambangan batu bara di suatu daerah biasanya diiringi dengan perekrutan tenaga kerja yang diambil langsung dari masyarakat sekitar. Begitu pula di Kelurahan Sempaja Selatan perekrutan tenaga kerja lokal dengan kemampuan tertentu di lakukan oleh perusahaan, walaupun

tidak semua warganya dapat merasakan bekerja diperusahaan namun hal ini dapat mengurangi angka pengangguran walaupun jumlahnya tidak signifikan.

Pihak perusahaan menerima tenaga kerja dengan jalur umum yaitu dengan proses seleksi. Warga Kelurahan Sempaja Selatan yang dinilai memiliki keterampilan khusus melamar diri kepada perusahaan untuk dapat menjadi karyawan perusahaan pertambangan yang ada di desa mereka yaitu dengan mengikuti jalur seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak perusahaan memberikan pertimbangan khusus bagi warga yang merupakan warga lokal karena penerimaan karyawan untuk perusahaan yang melalui jalur seleksi sebenarnya memang dibuka untuk masyarakat sekitar

Dampak Negatif

Dampak negative yang dimaksud adalah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Kelurahan Sempaja Selatan yang diakibatkan adanya pertambangan batubara. Berikut dampak negatife dari pertambangan batubara di Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara

Kurang memperhatikan kelestarian lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya dan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pembangunan industri pada sektor usaha bidang pertambangan batubara juga suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dengan mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Salah satu masalah kerusakan lingkungan akibat petambangan batubara adalah degradasi lahan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gersang.

Penebangan hutan

Dengan adanya perusahaan batu bara yang beroperasi di Kelurahan Sempaja Selatan menyebabkan wilayah hutan yang ada di sana akan berkurang. Areal perusahaan batu bara yang ada di Kelurahan Sempaja Selatan berada di hutan yang ada di Kelurahan Sempaja Selatan. Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat mengurangi fungsi hutan itu sendiri. Hutan yang berfungsi untuk menjaga ekosistem lingkungan dan sebagai sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di sana, dengan menurunnya fungsi hutan menyebabkan menurunnya fungsi hutan untuk menjaga ekosistem dan memaksa masyarakat tradisional untuk dapat bertahan hidup dengan pola kehidupan baru.

Pola hidup dengan kemampuan untuk memaksimalkan keterampilan untuk tetap bertahan hidup.

Dengan masuknya perusahaan pertambangan batu bara di Kelurahan Sempaja Selatan maka tidak mungkin lagi dapat dipungkiri bahwa wilayah hutan yang ada di Kelurahan Sempaja Selatan berkurang. Sehingga dengan berkurangnya wilayah hutan maka akan berkurang juga fungsi hutan, baik fungsi terhadap lingkungan maupun fungsi terhadap masyarakat. Fungsi hutan sangat vital bagi kehidupan manusia, jadi apabila wilayah hutan terus berkurang dan pastinya fungsi hutan tidak maksimal lagi maka akan menyebabkan dampak buruk bagi manusia.

Limbah kegiatan pertambangan

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber didapat bahwa dengan adanya perusahaan pertambangan batu bara diketahui jika limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan dapat mencemari lingkungan. Namun sejauh ini dalam penanganannya pihak perusahaan telah memberikan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat limbah dari perusahaan pertambangan batu bara.

Untuk limbah yang ditimbulkan dari adanya perusahaan pertambangan yang ada di Kelurahan Sempaja Selatan merupakan limbah cair dari aktivitas pertambangan, yang mana limbah akan sangat dirasakan oleh warga saat musim hujan datang. Sementara ini limbah yang mencemari lingkungan Kelurahan Sempaja Selatan khususnya Jalan raya adalah limbah akibat pembukaan lahan untuk pertambangan, limbah ini merupakan erosi tanah pada saat pembuatan jalan dan pengupasan lahan perusahaan. Erosi tanah yang disebabkan dari perusahaan pertambangan ini termasuk dalam kategori limbah karena intensitas limbahnya besar dan telah berdampak pada rusaknya lingkungan terutama kawasan perkebunan sayur-mayur dan palawija di sebagian wilayah Kelurahan Sempaja Selatan. Sedangkan limbah dari aktifitas produksi pertambangan yang sebenarnya belum dirasakan oleh Kelurahan Sempaja Selatan namun telah dirasakan oleh desa sebelah yaitu Sempaja Utara, karena jika dilihat dari asal mulanya pembukaan lahan oleh perusahaan dimulai dari desa Sempaja Utara yang pemukiman sebagian ada di daerah wilayah Pertambangan.

Dalam hal ini sejumlah warga yang lahan perkebunannya atau rumahnya terkena dampak melaporkan kepada pihak pemerintah Kelurahan, yang kemudian dari pihak pemerintah desa membentuk tim untuk melakukan evaluasi atau pengecekan untuk meninjau kebenaran telah terjadinya pencemaran terhadap areal perkebunan warga. Dan kemudian pihak pemerintah desa menyampaikan langsung kepada pihak perusahaan atas pencemaran lingkungan yang terjadi, untuk selanjutnya dari pihak perusahaan memberikan ganti rugi kepada warga yang lahan perkebunannya telah rusak karena pencemaran limbah.

Areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga

Dampak yang paling sering dijumpai dalam kegiatan pertambangan adalah lubang bekas galian penambangan batu bara yang dibiarkan setelah selesai melakukan Kegiatan. Dibawah ini merupakan data bukaan lahan dan reklamasi PT. GBE dan CV. Piawai sampai akhir 2012.

Tabel 4.4.
Data bukaan lahan dan reklamasi s.d akhir tahun 2012

Nama perusahaan	2010			2011			2012		
	Total Bukaan (Ha)	Blm (Ha)	Sdh (Ha)	Total Bukaan (Ha)	Blm (Ha)	Sdh (Ha)	Total Bukaan (Ha)	Blm (Ha)	Sdh (Ha)
GBE	26.90	25.90	1.00	26.10	11.90	14.20	108.68	92.58	16.10
Piawai	3	-	3	3.05	1.07	1.98	6.45	1.32	5.13

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda

Hal ini sesuai dengan undang-undang NO. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengenai Hak dan Kewajiban Pasal 99 dan Pasal 100 yang berbunyi :

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Penambangan batubara di Kelurahan Sempaja Selatan pada umumnya menyebabkan kerusakan dan perubahan bentuk lahan karena menggunakan metode penambangan terbuka. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan kegiatan reklamasi, yang merupakan kewajiban bagi perusahaan dan apabila perusahaan tidak sanggup dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga.

Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar

Sengketa lahan adalah salah satu dampak negatif yang mengelilingi pertambangan batubara Untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan dari kedua belah pihak terkait yaitu pihak dari kecamatan hingga ke tingkat desa. Namun tidak begitu di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan sengketa lahan tidak terjadi antara masing-masing warga ataupun antara warga dan pemerintah.

Dengan masuknya perusahaan pertambangan batubara di suatu daerah biasanya akan menimbulkan salah satu dampak negatif yaitu terjadinya sengketa lahan atau sengketa tanah, antara sesama warga maupun antara warga dengan perusahaan pertambangan batubara. Karena dengan masuknya perusahaan pertambangan di suatu daerah menyebabkan meningkatnya harga jual tanah khususnya untuk tanah yang masuk dalam kuasa pertambangan atau KP. Salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah yaitu para masyarakat dari luar warga desa merasa memiliki hak atas tanah yang sudah bertuan. Sengketa lahan antar warga ini terjadi karena tanah-tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan atau dikelola secara maksimal sehingga menjadi lahan lahan tidur (*sleeping area*) yang kembali menjadi semak belukar yang menyebabkan warga lain tertarik untuk mengakui kepemilikannya.

Kelurahan Sempaja Selatan Merupakan Kelurahan yang cukup jelas batas wilayahnya dengan kelurahan lain sehingga membuat hak kepemilikan tanah yang ada di sekitar wilayah pertambangan menjadi jelas sehingga sengketa lahan jarang terjadi.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara dalam mengatasi dampak pertambangan batubara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara

Kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak yang nyata pada kerusakan lingkungan sehingga ekosistem yang ada di lingkungan itu menjadi rusak dan juga dapat membahayakan pada ekosistem di lingkungan sekitarnya. Untuk itu diperlukan cara untuk dapat mengembalikan fungsi lahan bekas tambang agar tidak terjadi kerusakan yang berkelanjutan.

Penambangan batubara di Kelurahan Sempaja Selatan pada umumnya menyebabkan kerusakan dan perubahan bentuk lahan karena menggunakan metode penambangan terbuka. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan kegiatan reklamasi yang diharapkan dapat memulihkan kondisi ekosistem seperti rona awalnya. Salah satu kegiatan reklamasi adalah penanaman kembali dengan menggunakan jenis-jenis tanaman yang cepat tumbuh sehingga lahan bekas tambang dapat kembali produktif. Selain dilakukan untuk menjaga lahan agar tetap stabil dan lebih produktif, reklamasi juga dilakukan untuk mencegah erosi. Bekas lokasi tambang yang telah direklamasi harus dipertahankan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga

Perusahaan harus membuat jalur-jalur penambangan agar kendaraan yang mengangkut hasil penambangan tidak melewati pemukiman warga. Pembuatan

jalur khusus sangat penting untuk melindungi jalan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat agar tidak rusak karena kendaraan tambang dan masyarakat pun terhindar dari debu.

Penutup

Dari penyajian data fokus penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai Dampak kebijakan pertambangan batubara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara meliputi dampak positif dan negatif.

Dampak positif dengan adanya pertambangan batu bara di Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, diuraikan sebagai berikut:

1. Terbukanya daerah terisolasi, perusahaan pertambangan batubara cukup berperan penting dalam membuka daerah terisolasi.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat walaupun tidak seberapa, namun pembebasan lahan masyarakat yang termasuk dalam kuasa pertambangan menyebabkan masyarakat lokal memiliki modal peluang usaha baru.
3. Menampung tenaga kerja, khususnya masyarakat sekitar perusahaan pertambangan batu bara. Keberadaan perusahaan pertambangan batu bara telah mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di kelurahan sempaja selatan, perusahaan tersebut banyak menerima penduduk setempat sebagai karyawan.

Dampak negatif dengan adanya pertambangan batu bara di Bengkuring, Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, diuraikan sebagai berikut:

1. Kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, kerusakan lingkungan apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat akan menjadi lahan kritis sampai akhirnya menjadi gersang.
2. Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan telah menyebabkan berkurangnya luas hutan yang ada di Kelurahan Sempaja Selatan, sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi hutan untuk menjaga ekosistem lingkungan yang ada disana.
3. Berkurangnya luas hutan di Kelurahan Sempaja Selatan menimbulkan limbah berupa limpasan dari erosi yang mencemari lingkungan terutama wilayah perkebunan sayur dan pemukiman warga.
4. Salah satu dampak yang sangat jelas terlihat adalah lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara dalam mengatasi dampak pertambangan batubara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara adalah dengan melakukan reklamasi, dan membuat jalur khusus untuk kendaraan tambang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan tentang Dampak Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Bengkuring kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, disini peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah desa, badan lingkungan hidup kota dan badan lingkungan hidup kabupaten pada saat perusahaan membuka lahan baru, sehingga tidak menimbulkan limbah yang dapat mencemari lingkungan di Bengkuring Kelurahan Sempaj Selatan Kecamatan Samarinda Utara
2. Perusahaan seharusnya lebih aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya pada infrastruktur jalan. Perusahaan seharusnya memperbaiki jalan dalam bentuk aspal tidak hanya perbaikan dengan menambal dengan batu-batuan saja.
3. Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan adanya keberadaan perusahaan sehingga mampu menciptakan kerja sama yang baik, sehingga masyarakat dan perusahaan mampu berkomunikasi tentang kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar.
4. Tidak lagi memberikan izin tambang baru.
5. Mengevaluasi izin-izin tambang yang sudah ada.
6. Segera menerbitkan perda tentang tambang di samarinda.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas.2002. “*Understanding Public Policy*”, dalam, *kebijakan Public*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*, penerbit Pustaka Cakra, Surakarta.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate social Responsibility*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Made Wiratha. 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit, Kencana Prenanda
- Islamy, Irfan, 1984, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UniversitasIndonesia, Jakarta

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salim, H. S. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta.
- Satori, Djam'an. 2009. *metodologi penelitian kualitatif*, alfabeta. Bandung.
- Simon, H. 2004. *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Sitorus, S. 2001. Dampak Perusahaan Terhadap Hasil Hutan dan Masyarakat Disekitarnya. *Forest Product and People Programme Center for International Forestry Research*. Bogor.
- Soenarko sd.h. 2003. *kebijaksanaan pemerintah*. airlangga university press. surabaya.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Government, Insan Cendikia*, Bandung.
- Winarno, Budi. 2008 "*Kebijakan Publik: Teori dan Proses*", Edisi Revisi. Medpress. Yogyakarta.

Dokumen – dokumen

- PP NO. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
- PP NO. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup